

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN DAN FATWA MUI NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENCURI ARUS LISTRIK

Arminsyah, Elva Mahamudi, Vito Dasrianto  
STAIN Mandailing Natal

arminsyaharmin@gmail.com, elvamahmudi@stain-  
madina.ac.id, vitodasrianto@stain-madina.ac.id

---

### Abstrak

---

**Kata Kunci:** *Implementasi, Ketenagalistrikan, Fatwa.* Studi ini megkaji tentang KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas. Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian tenaga listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha, tetapi ternyata tidak terbatas itu saja, di tempat ibadah seperti Mesjid juga ditemukan praktek pencurian arus listrik, jika dilihat kasus semacam ini mempunyai alasan yang bermacam ragam, diantaranya adalah tidak menginginkan membayar yang lebih dari seharusnya, padahal pemakaian listrik yang melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau disepakati itu merupakan suatu tindak pidana.<sup>1</sup> dan ada yang samasekali semata-mata mengambil langsung dari tiang listrik tanpa meteran.

---

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi dan sudut yang berbeda sebagai pembenaran. Oleh karena itu dalam aktivitas kita dapat menangkap bermacam alasan terhadap peristiwa kejahatan,

---

<sup>1</sup>Fradhil Mensa, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, (Riau) vol.2/no.2/okt/2015, h. 2.

pada kenyataan ternyata sulit untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>2</sup> Kejahatan sebuah fenomena sosial yang disebabkan oleh bermacam aspek kehidupan ditengah masyarakat seperti kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi budaya kemudian hal-hal yang tersangkut paut pertahanan juga keamanan negara, pada kenyataannya penjahat dan reaksi sosial adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat erat.

Dewasa ini tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat semakin banyak dan bermacam ragam bentuknya bida dipastikan bahwa semua bertujuan untuk diri sendiri, sempitnya kondisi ekonomi sehingga menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya menjadi mayoritas alasan. Kejahatan muncul juga karena adanya kesempatan yang di peroleh dari pelakunya sendiri dan banyak faktor lainnya. Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, oleh negara ditentang dengan sadar, dari definisi yang formil sudah terlihat bahwa untuk menciptakan efek jera maka diberikan hukuman.<sup>3</sup> Kejahatan ditengah masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, diancam dengan Pidanaan.

Lemaire mengatakan Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang di dalamnya ada keharusan dan larangan oleh pembentuk undang-undang dihubungkan dengan adanya sanksi berupa pidana, yaitu suatu penderitaan khusus.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan tindakan-tindakan mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>5</sup> Hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah atau memperlambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.<sup>7</sup>

Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian tenaga listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha, tetapi ternyata tidak terbatas itu saja, di tempat ibadah seperti Masjid juga ditemukan praktek pencurian

---

<sup>2</sup>Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.1.

<sup>3</sup>Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. Koesnoen, (Jakarta: PT Pembangunan,1995), h. 21.

<sup>4</sup>Zulham zahrir, "tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian aliran listrik(studi kasus di sungguminasa kabupaten gowa tahun 2012-2013) *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, Makasar, h.1.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 93.

<sup>6</sup>Claudya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan no:1670/pid.B/2016/pn.MKS)*, *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, Makasar.2017. h.17.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 2.

arus listrik, jika dilihat kasus semacam ini mempunyai alasan yang bermacam ragam, diantaranya adalah tidak menginginkan membayar yang lebih dari seharusnya, padahal pemakaian listrik yang melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau disepakati itu merupakan suatu tindak pidana.<sup>8</sup> dan ada yang samasekali semata-mata mengambil langsung dari tiang listrik tanpa meteran.

Pencurian tenaga ini diambil dengan mengambil energi listrik di atas kabel meteran yang sudah di dipasang oleh PLN dalam suatu rumah, dengan ini menimbulkan kerugian yang dialami oleh PLN dan juga menimbulkan bahaya pada perumahan yang telah dicuri tenaga listriknya. Karena dengan dicuri melewati kabel diatas meteran bisa menimbulkan konsleting yang bisa memicu kebakaran yang mengakibatkan bahaya bagi masyarakat sekitar.

Di Indonesia Undang-Undang telah mengatur tentang pencurian listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memiliki dua ketentuan sanksi bagi pelanggaran listrik yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur pada Bab XIV pada pasal 48 sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XV pada pasal 49 sampai dengan pasal 55. Sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggaran listrik dalam pasal 48 menjelaskan terdapat tiga sanksi berupa :

- a) Teguran tertulis;
- b) Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
- c) Pencabutan izin usaha

Sanksi Administrasi yang diatur dalam pasal 48 tersebut ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>9</sup>

Sedangkan sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran listrik diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 55. Selanjutnya mengenai pencurian listrik dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Karena dewasa ini pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat, disebabkan menjamurnya tindakan pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik tersebut, jajaran pimpinan PLN mengajukan permohonan fatwa kepada MUI, atas dasar pertimbangan itu, maka MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencurian tenaga listrik untuk digunakan sebagai pedoman, maka terbitlah Fatwa MUI nomor 17 tahun 2016 pada tanggal 6 April 2016 tepatnya 27 Jumadil Akhir 1437 H, memutuskan bahwa

---

<sup>8</sup>Fradhil Mensa, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, (Riau) vol.2/no.2/okt/2015, h. 2.

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram, diantara pertimbangan MUI adalah Akibat yang ditimbulkan dari pencurian listrik ini menyebabkan kebakaran yang bisa menghilangnya harta dan nyawa; merusak peralatan milik PLN; padamnya aliran listrik yang merugikan masyarakat; mengganggu suplai tegangan listrik dan menyebabkan tidak stabil.<sup>10</sup>

Dalam pencurian listrik ini MUI menjelaskan dalam kandungan fatwanya bahwa yang dimaksud Pencurian tenaga listrik adalah penggunaan/pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal.<sup>11</sup> Sedang dalam fiqh pencurian ini dikategorikan dengan *Kriminal* atau kejahatan tersebut dalam istilah islam termasuk *Jinayah*, yaitu merupakan perbuatan - perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *Had* dan *Ta'zir*.<sup>12</sup> penjelasan di atas dapat fahami bahwa agama Islam melarang seseorang mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, Sesuai dengan Firman Allah SWT antara lain:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Maidah ayat 38).<sup>13</sup>

Ayat ini menerangkan syarat-syarat tertentu mengenai hukum mencuri, yang menurut kebiasaannya pencuri itu mengambil harta atau milik seseorang secara diam-diam. Biasanya, pencuri melaksanakan aksinya dengan menggunakan tangannya. Karena itu tangan tersebut berkhianat terhadap harta milik masyarakat, maka ia tidak ada nilainya.

Oleh sebab itulah Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan bukan kezaliman Allah. Karena Allah Swt telah menentukan balasan semacam ini, guna menjaga keamanan masyarakat.

Dari berbagai sanksi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ketenagalistrikan maupun fatwa MUI, namun masih banyak hal yang membatasi PLN dalam melakukan tindakan tegas, Meskipun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencurian listrik terus dilakukan, Namun masih ada orang yang melakukan praktik pencurian listrik. Bahkan permasalahan seperti ini ditemukan dilakukan oleh tempat Ibadah seperti Masjid/Musalla seperti halnya di beberapa Masjid/Musalla yang ditemukan peneliti sebagai kajian awal bahwa hal ini benar terjadi, tentunya ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi PLN selaku

<sup>10</sup>Fatwa Manjelis Ulama Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik

<sup>11</sup>Fatwa Manjelis Ulama Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik

<sup>12</sup>Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2000), h.2.

<sup>13</sup>Al-Kāmil, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012), h. 502.

penyedia energi listrik, tapi juga berakibat hukum bagi Badan Kenajiran Masjid/Musalla, dan menimbulkan konsekuensi hukum agama, diantaranya tertolaknya setiap ibadah yang dilaksanakan dimasjid yang mencuri aliran listrik.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitiannya.

Pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Untuk menguji data melalui metode *triangulasi* sumber penulis melakukan dengan cara mewawancarai dewan fatwa yang menangani implementasi undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan dan fatwa mui no. 17 tahun 2016 tentang hukum mencuri arus listrik kemudian selanjutnya untuk menguji data melalui metode *triangulasi* teknik penulis mengecek data dengan cara data yang diperoleh dari wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Al-Maşlahah*

Secara etimologis, arti *al-maşlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maşlahah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrah*, yang mengandung arti kerusakan.<sup>14</sup>

Secara terminologis, maslahat telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *uşul al-fiqh*. Al-Gazali (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna genuine dari

---

<sup>14</sup>Ismail ibn Hammad al-Jauhari, *al-shihah Taj al-Lughah wa shihah al-Arabiyyah* (Beirut: Dar al-Ilm lil al-Malayin, 1376 H/ 1956 M), Juz ke- 1, h. 383-384.

maslahat adalah menarik/ mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/ menghindari kemudaratan (*jalb al- manfa'ah* atau *daf al-madarrah*). Menurut al-Gazali, yang dimaksud maslahat, dalam arti terminologis-syar'ī, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (Syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al- Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat; sebaliknya, sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*; maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan maslahat.<sup>15</sup>

Pengertian maslahat juga dikemukakan oleh 'Izz al-Din 'Abd al- Salam (w.660 H). Dalam pandangan 'Izz al-Din 'Abd al- Salam, maslahat itu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al- naf* (kebermanfaatan), *al- husn* (kebaikan).<sup>16</sup>

*Istislah* atau *maṣlaḥah* secara etimologis mempunyai beberapa versi, di antaranya: *maṣlaḥah* dilihat dari segi tingkatannya dibagi kepada tiga yaitu.<sup>17</sup>

- a. *Maṣlaḥah* Ḍarūriyyāt, yang dimaksud *maṣlaḥah* dalam tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.
- b. *Maṣlaḥah* Hajjiyāh, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* hajjiyyāh jenis ini adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah* Ḍarūriyyāt. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, misalnya boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang sakit, dan boleh meng-qashar shalat bagi musafir. Contoh yang disebut ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi akan menimbulkan kesulitan.

## 2. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman<sup>18</sup> mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satu tergantung pada budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Budaya hukum, Friedman berpendapat: *of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force wicch determines how law is used,*

---

<sup>15</sup>Abu Hamid Muhammad al-Gazali, al-Mustasfa min 'Ibn al-Uṣul, *tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/ 1997 M), Juz ke-1, h. 416-417), h. 98.

<sup>16</sup>'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Maṣalih al- Anam* (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al- Azhariyyah, 1994) Juz ke- I, h. 5.

<sup>17</sup>Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Uṣul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 159-161.

<sup>18</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum* (Jakarta: Nusa Media, 2013), h. 35.

*avoided, or abused*". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik.

## KESIMPULAN

Pencurian tenaga ini diambil dengan mengambil energi listrik di atas kabel meteran yang sudah di dipasang oleh PLN dalam suatu rumah, dengan ini menimbulkan kerugian yang dialami oleh PLN dan juga menimbulkan bahaya pada perumahan yang telah dicuri tenaga listriknya. Karena dengan dicuri melewati kabel diatas meteran bisa menimbulkan konsleting yang bisa memicu kebakaran yang mengakibatkan bahaya bagi masyarakat sekitar.

Di Indonesia Undang-Undang telah mengatur tentang pencurian listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memiliki dua ketentuan sanksi bagi pelanggaran listrik yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur pada Bab XIV pada pasal 48 sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XV pada pasal 49 sampai dengan pasal 55. Sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggaran listrik dalam pasal 48 menjelaskan terdapat tiga sanksi berupa :

- d) Teguran tertulis;
- e) Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
- f) Pencabutan izin usaha

## DAFTAR PUSTAKA

- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. Koesnoen, Jakarta: PT Pembangunan, 1995.
- Zulham zahrir, tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian aliran listrik, studi kasus di sungguminasa kabupaten gowa tahun 2012-2013) *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Claudya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum, Studi Kasus Putusan no:1670/pid.B/2016/pn.MKS, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, Makasar. 2017.

- Fradhil Mensa, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, (Riau) vol.2/no.2/okt/2015.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.  
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik
- Al-Kāmil, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012.
- Ismail Ibn Hammad al-Jauhari, *al-shihah Taj al-Lugah wa shihah al-Arabiyyah*, Beirut: Dar al-Ilm lil al-Malayin, 1376 H/ 1956 M.
- Abu Hamid Muhammad al-Gazali, al-Mustasfa min '*Ibn al-Uşul, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar* , Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/ 1997 M.
- 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Maşalih al- Anam*, Kairo: Maktabat al Kulliyat al- Azhariyyah, 1994.
- Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Uşul* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, Jakarta: Nusa Media, 2013.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.  
Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama kota Medan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2016.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian*.